


- Memperhatikan : 1. Hasil Evaluasi Kegiatan PAUD Kenanga selama kurun waktu Juli 2009 s.d Januari 2010
2. Arahan dan Pendapat dari Tokoh Masyarakat , SLM serta Penilik POPLS Kecamatan Pagelaran

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : PAUD Model Kelompok Bermain Kenanga seterusnya disebut PAUD Kenanga merupakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bertempat di Kampung Teugal Kananga RT. 04 RW.06 Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran.
- Kedua : Penetapan nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengelola PAUD Kenanga Masa Bakti 2010 – 2015.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PAGELARAN
PADA TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2010

CAMAT PAGELARAN


Drs. DICKY HARYADI
NIP. 19670220 198603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kapusdin BKBPP Kabupaten Cianjur
4. Yth. Kapusbin PLSPO Wilayah.IV
5. Yth. Kapusbindik TK SD Kecamatan Pagelaran
6. Yth. Kapusbin BKBPP Kecamatan Pagelaran
7. Yth. Pimpinan Puskesmas Kecamatan Pagelaran



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 8/2 /PAUD/PLSPO/KAB/2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh, kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467/2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pemilu PKBM antara Dinkes, Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD KENANGA" No. 01/PAUD-KNG/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**.
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah IV No. 421.9/86-S.rek/Wil-IV/2013 tanggal 06 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**.
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

1. TAPKAN	:	Memberikan ijin Operasional kepada
		Nama Lembaga : PAUD KENANGA
		Nama Pimpinan : ELA ROHAETI
		Nama Penyelenggara : AYI AISAH
		Alamat : Kp. Tegalkenanga RT. 04 RW. 06 Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur
		Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
Kedua	:	Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
Ketiga	:	Perberian ijin Operasional tersebut pada dicatat pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 19 Desember 2013

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLS PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si p
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN PAGELARAN

Alamat : Jln Raya Pagelaran Tlp. (0263) 363254 Rt.4D Kode Pos 43266

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.1/ KEP -11/IX/2010

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MODEL KELOMPOK BERMAIN KENANGA

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD;
2. Bahwa Susunan Pengurus PAUD Model Kelompok Bermain Kenanga dan seterusnya telah dibentuk sejak 20 April 2009;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri , maka susunan pengurus/pengelola PAUD Kenanga dipandang perlu ditetapkan oleh Camat Pagelaran;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Anak Usia Dini;